

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain :

1. Pengaturan mengenai penilaian konsumen tidak diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, penilaian konsumen yang memberikan penilaian (*rating*) jelas akan mempengaruhi kebijakan pengawasan oleh Dirjen PKTN, maka dari itu diperlukan norma hukum yang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Frasa penilaian konsumen yang sebelumnya tidak diatur dengan dalam norma hukum seharusnya dan bersifat urgensi ditambahkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, sehingga frasa “terdapat laporan kepuasan Konsumen” ini direvisi atau diubah agar tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum, bagaimana cara Dirjen PKTN akan mengawasi pelaku usaha, sedangkan norma hukum yang mengatur tidak jelas dan keberadaan penilaian konsumen tidak diakui, pasal tersebut seharusnya direvisi atau dilakukan perubahan menjadi frasa “Pengawasan pelaku usaha oleh menteri yang mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Dirjen PKTN dilakukan dengan adanya penilaian konsumen”.
2. Pengaturan pengawasan tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan

Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik sehingga frasa “dalam rangka pembinaan dan pengawasan, menteri dapat meminta data dan/atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha pelaku usaha dalam hal:” ini menimbulkan ketidakjelasan hukum, Bagaimana cara PKTN akan mengawasi pelaku usaha, sedangkan norma hukum yang mengatur tidak jelas atau kabur serta tidak pasti, pasal tersebut seharusnya direvisi atau dilakukan perubahan dengan frasa “dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri mendelegasikan kewenangan melakukan pengawasan kepada Dirjen PKTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib meminta data dan/atau informasi perusahaan dan kegiatan usaha pelaku usaha dan/atau penilaian konsumen kepada menteri dalam hal:” Kata wajib tersebut sudah menjadikan norma hukum tersebut jelas dan tidak kabur, sehingga menjadi dasar hukum Dirjen PKTN melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan *multitafsir* dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan masalah dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah agar membuat produk perundang- undangan memperhatikan naskah akademik sehingga lahir regulasi atau aturan yang sesuai dengan perundang- undangan yang baik, tidak memiliki kecacatan

materiil apalagi cacat formil, sehingga regulasi tersebut dapat menjawab kebutuhan hukum masyarakat, pembangunan hukum serta untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini penilaian konsumen belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penulis menyarankan agar pemerintah menyempurnakan perundang-undangan yang berkaitan dengan penilaian konsumen. Sehingga peraturan ini dapat menjelaskan dan mengatur keberadaan penilaian konsumen pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

2. Penilaian konsumen memiliki urgensi terhadap peningkatan kualitas, pembaharuan produk dan keputusan pembelian konsumen, sehingga penulis menyarankan kepada konsumen untuk meningkatkan kesadaran dengan selalu memberikan penilaian-penilaian, baik penilaian baik atau penilaian buruk ke suatu produk yang dibeli di *marketplace* yang bersangkutan.

